



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 32/SK/I1-SA/OT/2015

TENTANG

**KEBIJAKAN AKADEMIK PENGEMBANGAN ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung telah dinyatakan sebagai berikut:
 - Pasal 2 butir (3): Misi ITB adalah menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik.
 - Pasal 3 butir (3): Tujuan ITB adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tridharma.
 - b. Bahwa sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Statuta ITB tersebut di atas, pengembangan ilmu sosial dan humaniora di lingkungan ITB perlu segera diinisiasi, difasilitasi dan diimplementasikan, sebagai upaya untuk merealisasikan Misi dan Tujuan ITB.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan butir b. tersebut di atas, perlu dirumuskan kebijakan akademik pengembangan ilmu sosial dan humaniora di ITB, sebagai referensi dasar bagi penentuan orientasi dan arah pengembangan ilmu sosial dan kemanusiaan, serta pedoman dalam pendirian program studidan pusat studi terkait di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
 - d. Bahwa sebagai tindak lanjut butir c di atas, Senat Akademik perlu menetapkan Peraturan tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora di ITB.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Rencana Induk Pengembangan ITB 2006 – 2025;
 - 5. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB


6. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengembangan ilmu sosial dan humaniora di ITB harus berlandas pada kekhasan tatanan sosial dan budaya masyarakat Indonesia, serta kontekstual dengan kerangka dan dinamika pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berazaskan pada kebenaran ilmiah, kesetaraan, kemandirian, dan kemanfaatan bagi kesejahteraan manusia.
- KEDUA** : Pengembangan ilmu sosial dan humaniora di ITB harus sejalan dengan visi dan misi ITB, secara signifikan berkontribusi pada perluasan dan pengayaan lingkup dan cakupan pengembangan keilmuan, jejaring kerjasama, serta kegiatan pengabdian masyarakat ITB sebagai universitas riset.
- KETIGA** : Kehadiran ilmu sosial dan humaniora di ITB harus bermakna bagi upaya pewujudan lingkungan kehidupan (fisik, sosial, budaya, ekonomi) yang lebih baik dan berkelanjutan, serta bagi penguatan program pendidikan akademik dan keprofesian yang diselenggarakan oleh ITB dalam hal kepekaan terhadap aspek sosial, budaya dan kemanusiaan.
- KEEMPAT** : Pengembangan ilmu sosial dan humaniora serta pendirian program studi dan pusat studi terkait di ITB harus diselenggarakan secara terpadu di bawah kelembagaan unit keilmuan serumpun, yang dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Desember 2015
Ketua,


Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001



Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah.

